

Tinjauan Hukum Tanah Wakaf Yang Belum Tercatat Di PPAIW (Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf), KUA Kecamatan Margadana Kota Tegal

Zafran Nuridha, Moh. Khamim, Nuridin

Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal

Email: Zafrannuridha732@gmail.com

ARTICLE INFO

Article history

Received: 31-05-2024

Revised: 01-06-2024

Accepted: 05-06-2024

Kata Kunci

Tanah Wakaf, Ahli Waris, Hukum Islam

ABSTRAK

Wakaf adalah suatu perbuatan hukum dimana wakif memisahkan atau menyerahkan sebagian hartanya untuk dimanfaatkan sementara atau selamanya guna keperluan ibadah dan kesejahteraan umum sesuai dengan syariat islam. ketentuan umum dalam hukum islam mengenai wakaf mencakup pelepasan kepemilikan tanah yang mungkin berguna tanpa kehilangan benda yang diberikan kepada individu atau kelompok supaya dimanfaatkan yang tidak bertentangan dengan syariah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hukum tanah wakaf yang belum tercatat di PPAIW, KUA Kecamatan Margadana Kota Tegal yang mengakibatkan penjualan tanah tersebut oleh ahli waris wakif. penjualan itu terjadi karena masyarakat masih awam mengenai wakaf baik dalam prosedur, manajemen dan pengembangan wakaf. Salah satunya adalah ahli waris wakif yang mempunyai kepentingan pribadi. Faktor lain yang menyebabkan terjadinya penjualan tanah tanah wakaf adalah pelaksanaan ikrar wakaf yang hanya dilakukan secara lisan, Dengan demikian belum ada sertifikat tanah wakaf yang dapat dijadikan kekuatan hukum. Metode yang digunakan adalah normatif-empiris, yakni penelitian Sosiologis yang merupakan penelitian yang terjun langsung ke lapangan dipelajari dalam tindakan pada seluruh peristiwa hukum yang terjadi dalam masyarakat. Yang pertama hasil dari penelitian ini menunjukkan Menurut hukum Islam, pelaksanaan penjualan tanah wakaf oleh ahli waris di tinjau dari Undang – Undang Nomor 42 tahun 2004. Kedua Pandangan Hukum Islam terhadap penjualan tanah wakaf oleh ahli waris berdasarkan Undang – Undang Nomor 41 tahun 2004. Menurut hukum Islam, wakaf yang tidak terdaftar sah sepanjang memenuhi rukun dan syarat wakaf, tetapi menurut hukum positif, wakaf harus didaftarkan sebagai syarat adanya wakaf..

ABSTRACT

Keywords

Waqf Land, Heirs, Islamic Law

Waqf is a legal act where the wakif separates or hands over part of his assets to be used temporarily or permanently for the purposes of worship and general welfare in accordance with Islamic law. General provisions in Islamic law regarding waqf include the release of land ownership that may be useful without loss of objects given to individuals or groups for use that is not contrary to sharia. This research aims to find out the law on waqf land that has not been registered at PPAIW, KUA, Margadana District, Tegal City, which results in the sale of the land by the wakif heirs. The sale occurred because people were still unfamiliar with waqf in

terms of procedures, management and waqf development. One of them was the heirs of the waqif who had personal interests. Another factor that causes the sale of waqf land is the implementation of the waqf pledge which is only done verbally. Thus, there is no waqf land certificate that can be used as legal force. The method used is normative-empirical, namely sociological research which is research that goes directly into the field and is studied in action on all legal events that occur in society. Firstly, the results of this research show that according to Islamic law, the implementation of the sale of waqf land by heirs is reviewed from Law Number 42 of 2004. Second, the view of Islamic law regarding the sale of waqf land by heirs is based on Law Number 41 of 2004. According to Islamic law, unregistered waqf is valid as long as it meets the pillars and requirements of waqf, but according to positive law, waqf must be registered as a condition for the existence of waqf.

INTRODUCTION

Wakaf Menurut pandangan hukum Islam, wakaf berarti pelepasan harta benda yang berharga tanpa menyebabkan kerugian tujuannya buat diberikan terhadap individu maupun suatu kelompok untuk tujuan yang bertujuan dengan Hukum syariah, Wakaf, atau menyumbangkan sebagian uang seseorang untuk kebaikan orang lain atau masyarakat umum, memiliki kekuatan untuk membentuk mentalitas seorang Muslim. Usaha komersial ini termasuk dalam kategori perbuatan baik yang dianjurkan oleh Islam, dan juga merupakan jenis amal saleh. Selain berfungsi sebagai fasilitas sosial dan sarana beribadah kepada Allah SWT, wakaf adalah tindakan terpuji yang, selama properti wakaf digunakan, dapat menghasilkan berkah yang berkelanjutan bagi pemberi wakaf (Rofiq, 1995).

Dalam merumuskan makna Wakaf, para ulama Fiqih tidak ada kesepakatan. Wakaf ditentukan oleh jumlah ulama sebagai fungsi kepemilikan properti yang berguna pemilik mengizinkan orang lain untuk tinggal secara permanen, dan tidak dilimpahkan kepada sanak saudara atau pihak lain. Salah satu objek wakaf adalah wakaf tanah, tanah merupakan faktor penting dalam kehidupan manusia.

Kasus ini tidak dapat dipisahkan dari tanah sebagai tempat berlangsungnya kegiatan kantor, pendidikan, kegiatan kesehatan, tempat ibadah dan tempat lainnya. Kehadiran tanah wakaf menguntungkan bagi Masyarakat akan tetapi juga dapat menimbulkan sengketa pertanahan Wakaf bilamana tanah wakaf tidak memiliki kekuatan hukum atau sertifikasi, oleh karena itu perlu sertifikat wakaf. Selain itu, sertifikat Wakaf Sangat penting untuk menciptakan ketertiban dan

administratif Hukum, Dengan adanya sertifikat wakaf dapat menghindari perselisihan di masa depan. Sertifikat tanah wakaf mempunyai kekuatan hukum dan Penjelasan mengenai hak-hak yang terkandung dalam tanah wakaf, akan tetapi masih banyak Pelaksanaan hukum perwakafan di masyarakat yang masih sangat sederhana, tidak disertai administrasi sertifikat wakaf (Siah, 2010).

seperti di Kelurahan Kaligangsa Kecamatan Mrgadana Kota Tegal melaksanakan wakaf, hanya melakukan ikrar tanah wakaf (pernyataan) secara lisan, Karena tidak mencatat secara administrasi di PPAIW, sejumlah besar tanah wakaf terus mengalami kekurangan bukti wakafnya, serta banyak terjadi perselisihan (Wawancara, Pak Sungkono, 2023).

Praktik kegiatan wakaf di Indonesia bersifat konvensional yang menimbulkan rawan adanya masalah yang berbeda dan menyebabkan banyak yang berakhir di pengadilan. Keadaan hal ini diperburuk dengan adanya penyimpangan barang wakaf yang dilaksanakan oleh pihak yang enggak tanggung jawab dan diketahui pula bahwa barang wakaf diperjualbelikan dan wakaf tidak perlu didaftarkan, situasi ini tidak hanya berdampak negatif terhadap pembangunan, namun hal ini justru merusak nilai-nilai luhur ajaran islam adapun seharusnya patut dilestarikan karena merupakan bagian dari ibadah kepada Allah (Anshori, 2005).

Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (Field Research), penelitian lapangan merupakan kajian merinci terhadap konteks latar belakang terkini dan interaksi sosial, pribadi, golongan, lembaga, dan Masyarakat (Usman, 2006, Hamzani, et.al, 2023)). Jenis penelitian lapangan ini artinya peneliti terjun ke lapangan untuk mengamati secara langsung, dimana peneliti akan melakukan pengamatannya dengan mewawancarai narasumber yang terlibat di Kaligangsa, Kecamatan Margadana, Kota Tegal.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (Field Research), Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yaitu

suatu analisis deskriptif terhadap suatu peristiwa untuk memperoleh fakta-fakta yang sebenarnya asal usul, sebab, kenyataan, dan lain-lain dengan tujuan untuk menjelaskan dan menggambarkan hasil penelitian (Nanang, 2023).

3. Data Penelitian

Data sekunder merupakan data yang memperoleh bukan dari sumber pertama. Artinya mengumpulkan data, diolah dan menyajikan para pihak laian, data sekunder adalah data yang menjabarkan data primer. Data sekunder mencakup dokumen resmi instansi terkait, surat kabar, jurnal dan majalah yang terkait serta efekif penelitian ini (Hamzani, 2020).

a. Data Primer Data primer

Data primer merupakan data yang diambil secara langsung asalmula pertama¹¹. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dengan metode observasi secara langsung, wawancara, serta data dari perundangundangan. Wawancara yang penulis lakukan terhadap pengurus Musolah dan nadzir dilakukan secara luring di Kaligangsa Kota Tegal sedangkan data primer dari perundang-undangan di penelitian ini yaitu “Undang – Undang Nomor. 41 Tahun 2004 mengenai wakaf”.

b. Data sekunder

Data sekunder merupakan data yang memperoleh bukan dari sumber pertama. Artinya mengumpulkan data, diolah dan menyajikan para pihak laian, data sekunder adalah data yang menjabarkan data primer. Data sekunder mencakup dokumen resmi instansi terkait, surat kabar, jurnal dan majalah yang terkait serta efekif penelitian ini (Amiriddin, 2004).

c. Data tersier

Data tersir adalah data pendukung, yaitu dokumen yang menghadirkan pedoman serta penjelasan mengenai sumber data primer dan sekunder, antara lain kamus dan ensiklopedia (Nadhir, 1988).

4. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang diperlakukan beisi penelitian penulis adalah metode analisis data kualitatif (Hamzani, et.al, 2024). Dimana metode ini menghadirkan data yang bersifat umum, didasarkan pada pertanyaan pertanyaan general dan analisa petunjuk mengenai responden. Dalam menganalisis data, prosedur dan istilah dalam strategi penelitian kualitatif berbeda antara yang satu dengan lainnya.

Meskipun demikian berbeda, peneliti dapat menggunakan prosedur yang umum digunakan, cara yang dianggap ideal dengan langkah khusus dalam menganalisis data penelitian kualitatif (Adhi, 2019).

Hasil Dan Pembahasan

1. Pelaksanan Tinjauan Hukum Tanah Wakaf Yang Belum Tercatat Di PPAIW, KUA Kecamatan Margadana Kota Tegal.

Undang - Undang Nomor. 41 / 2004 mengartikan wakaf sebagai suatu perbuatan hukum yang dengannya suatu wakaf mengalihkan atau mengalihkan sebagian harta bendanya sesuai dengan hukum Syariah, untuk tujuan ibadah dan kemaslahatan umum, namun pada kenyataannya, wakaf menimbulkan banyak permasalahan di kalangan umat Islam dan permasalahan tersebut tidak hanya terjadi di masyarakat saja pedesaan sendiri, tetapi juga diperkotaan, beberapa tantangan ke depan adalah belum adanya kejelasan mengenai kepemilikan Tanah Wakaf yang diberikan awal mula dilakukan pengesahan atau pendaftaran tanah wakaf secara formal, yang berlangsung di Kelurahan Kaligangsa Kota Tegal yang mana dalam kasus tersebut tanah wakaf tidak tercatat, Keadaan ini dapat menimbulkan kerugian apabila individu atau ahli waris yang tidak mengetahui kewajiban wakaf, ahli waris menuntut hak atas tanah yang dahulu dijadikan wakaf tanpa bukti yang kuat, meskipun agama telah menjadi landasannya telah individu atau ahli waris memberikan izin wakaf kepada kelompok seperti dilakukan di Kelurahan Kaligangsa Kota Tegal, namun negara ini merupakan negara hukum, yang peraturannya kita taati dan dipatuhi oleh setiap warga negara, kesadaran masyarakat masih terbatas terhadap tanah wakaf, serta masih sangat sedikit masyarakat yang mengenal wakaf. Penanganan perselisihan pertanahan dalam praktiknya tidak dapat dipisahkan dari pengadilan, hal ini masuk akal mengingat bahwa wakaf terkait dengan harta seseorang.

Selanjutnya, mungkin terjadi keliruan atau penipuan administratif, yang dapat merupakan pelanggaran pidana, dengan demikian, Keberadaan wakaf dapat memberikan manfaat bagi mereka penghidupanya berada di bawah kemampuan. Fasilitas wakaf tersebut kemudian dapat digunakan oleh umat Islam lainnya sebagai ruang publik dengan terus menggunakannya (Yusuf, 2019).

Argumentasi yang mendukung hukum wakaf berasal dari Al quran Surah Baqarah 2 ayat 267 dan ayat sebelumnya Baqarah 2: 261:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Artinya: “wahai orang-orang yang beriman nafkahkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk Allah. Dan hindarilah memilih hal-hal yang tidak menyenangkan dan menyia-nyiakannya ketika anda bisa menolaknya atau lebih suka memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang adalah Allah.

Surah Baqarah 2 ayat 267

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang dia kehendaki. dan Allah Maha luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui”. Surah Baqarah 2: 261

Wakaf sebagai tindakan hukum membutuhkan pemenuhan syarat dan rukun tertentu agar fungsi dan tujuannya tercapai dan sah. Karena mempertahankan harta benda wakaf sebanding serta tujuan penggunaannya adalah tujuan wakaf, adalah mengamalkannya untuk seterusnya supaya keperluan ibadah, atau keperluan umum lainnya sesuai apa yang di ajaran Islam. Wakaf diakui bila prinsip dan syaratnya terpenuhi. Terdapat ada 4 rukun wakaf yaitu: Syarat wakaf menurut hukum islam, wakaf tebilang absah ketika melengkapi dua perjanjian. Pertama perlakuan atau perbuatan hukum yang menunjukkan pada wakaf. Serta kedua menggunakan keniatan supaya wakaf absah, lisan maupun tulisan, Untuk melakukan wakaf secara absah, syarat-syarat adalah harus dipenuhi: wakif (orang yang mewakafkan hartanya), mauquf (harta yang di wakafkan), mauquf alaih (tujuan wakaf), sighat (ikrar atau pernyataan wakaf) (Fudhail, 2018).

Dasar perintah pendirian wakaf di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor Keputusan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Pokok argaria. 28/1977” Di atas tanah milik, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia “No. 24/1997 mengenai Pendaftaran Tanah, Undang-Undang Republik

Indonesia No. 41/2004” mengenai Wakaf, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia “No. 42/2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 41/ 2004” Tentang Wakaf beserta peraturan pelaksanaannya, Undang-Undang Nomor. Sedangkan “Pasal 41 Tahun 2004 menyatakan bahwa tujuan wakaf adalah untuk mempergunakan harta wakaf sesuai dengan peruntukannya, sedangkan Pasal 5 UU” yang sama menyatakan bahwa tugas wakaf adalah mewujudkan potensi dan keuntungan finansial dari harta wakaf untuk beribadah serta meningkatkan kesejahteraan umum (Idrus, 2017).

Pemahaman Islam tentang harta adalah harta yang dihibahkan merupakan produk hukum Al - Quran dan hadist Bagaimanapun juga, Tuhanlah yang mengendalikan beberapa orang dan institusi nadir Padahal manfaat harta tersebut adalah untuk umum, menjadi sebuah teori sosial. berdimensi keagamaan, wakaf disebut jua amalan shodaqohjariyah, dan manfaatnya diterima wakaf selalu mengalir selama hartanya ada dan bermanfaat bagi orang. Oleh karenanya, harta tercatat dipisahkan sejak pemilik maka manfaatnya Hak orang yang menerima wakaf. Dan hasil wakaf mewujudkan lebih perintah Tuhan untuk dikelola oleh perseorangan atau badan hukum yang akan mengelolanya. Salah satunya adalah Musolah yang sekarang di bangun di Kelurahan Kaligangsa Kecamatan Mrgadana Kota Tegal.

Musolah tersebut merupakan merupakan musolah berada di Kelurahan Kaligangsa kecamatan Margadana. Sebelum masuk pembahasan selanjutnya terkait penelitian penulis, dari hasil wawancara dengan Nazhir musolah dan ahli waris tersebut, beliau menyampaikan bahwasanya identitas semua pihak terkait masalah penjualan tanah wakaf belum tercatat yang dalam hal ini sudah terbangun dalam bentuk musolah untuk tidak disebutkan identitas aslinya dengan demikian penulis menggunakan nama samaran.

Sekitaran tahun 1960an ketulusan datang mulainya seseorang yang bernama Pak Amad yang mempunyai sebidang tanah berawal dirinya membangun musolah dari dana sendiri di tanah pribadinya untuk dirinya sendiri dan keluarganya, berdirinya musolah tersebut awalnya dibangun letaknya di tengah – tengah tanah bapak amad, setelah berdirinya musolah tersebut ternyata banyak masyarakat yang ikut beribadah di musolah bapak amad, setelah berjalannya waktu bapak amad

ingin memindahkan musolah tersebut yang awalnya ditengah – tengah tanah bapak amad dan memindahkan musolah di pinggir, dan musolah yang sudah berdiri di bongkar dan di pindahkan sesuai keinginannya bapak amad, kemudian mendirikan musolah di sisi tanah bapak amad dalam proses pembangunan musolah tersebut bapak amad meminta sumbangan kepada masyarakat untuk membantu pembangunan musolah dan masyarakat ikut serta menyumbangkan hartanya, dengan adanya sumbangan dari masyarakat sekitar musolah tersebut selsai dengan cepat.

Di kemudian hari bapak Amad mengadakan rapat di musolah tersebut yang di hadiri tokoh ulama setempat dan masyarakat, pembahasan rapat tersebut bapak amad mewakafkan tanah yang ia miliki untuk tempat ibadah yang sekarang sudah di bangun musolah. “Bapak Amad pada waktu dia mewakafkan tanahnya hanyalah menyampaikan secara lisan kepada tokoh ulama setempat dan masyarakat sekitar, bahwasannya tanah yang dimilikinya di wakafkan untuk ibadah, kira – kira pada tahun 1965 beliau mewakafkan tanah tersebut tetapi wakaf tersebut tidak di daftarkan ke KUA. Bawasannya masyarakat dahulu di Kelurahan Kaligangsa Sangat kuat dengan kepercayaan, belum berpikir untuk kedepannya bagaimana dikemudian hari ada sengketa atau tidaknya, belum sejauh itu masyarakat dulu berpikir”. Setelah bertahun - tahun namun tidak ada niatan mencatatkan akta wakaf tanah ke pejabat pembuatan akta wakaf (PPAIW) Mereka mempunyai hak hukum. Itu sebabnya saya sangat khawatir tentang masa depan terjadinya yang tidak di inginkan. Masyarakat senang hati menerima penyerahan tanah wakaf tersebut, Hal ini terlihat dari keinginan masyarakat untuk menciptakan dan terus menciptakan kebahagiaan melihat membangun Musolah kemudian penyerahaan tanah wakaf oleh Bapa amad, waktu terus berlalu, begitu juga sama usia manusia, wakif Bapa Amad lantas wafat. Dalam beberapa Tahun beliau wafat kejadian penjuln Tanah wakaf dialihkan kepada ahli warisnya beberapa tahun kemudian. Bapa Kartubi selaku salah satu ahli waris bapakamad menyampaikan terkait penyebab terjadinya penjuln tanah wakaf Musolah, beliau menyampaikan yaitu: u Bapak Sawo, sebagai ahli waris tanah tersebut beliau bertengkar tserus menerus yang mempermasalahkan tukar guling tanah yang dulunya letak musolah di tengah lalu di pindah ke sisi pinggir, karena menurut bapak sawo jika tanah yang sekarang

sudah di bangun musolah tanah tersebut bisa di jadikan usaha (Wawancara, Pak Kartubi, 2024). Bapak Sawo, juga memiliki sifat kepribadiannya yang mungkin hanya terlalu mementingkan dirinya sendiri, Bapak Sawo menjual tanah yang sudah di wakafkan oleh Bapak Amad, Bapak Kartubi melengkapi asal mulanya pemicu terjadinya penjualan tanah wakaf selain kelakuan Bapak Sawo yang egois kemungkinan bisa jadi karna masalah ekonomi. Dan kenapa Bapak Sawo berani mejualnya karena tanah yang sudah diwakafkan oleh Bapak Amad karna tidak di daftarkannya di PPAIW yang bewenang di KUA.

Menurut Bapak Sunkono selaku pengurus musolah Di kelurahan Kaligangsa, terkait dengan penjualan tanah wakaf menanggapi jual beli itu tidaklah sah menurut syariat Islam, karena dalam Islam tidak diperkenankan jual beli barang wakaf kepada orang lain apabila Proses ini memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat. Meskipun tak memiliki dalam Islam, jika suatu tanah diberikan, maka ada bukti tertulis bahwa tanah tersebut adalah milik orang lain dan tidak dapat diambil kembali. Bapak Kartubi melengkapi asal mulanya pemicu terjadinya penjualan tanah wakaf selain kelakuan Bapak Sawo yang egois kemungkinan bisa jadi karna masalah ekonomi. Dan kenapa Bapak Sawo berani mejualnya karena tanah yang sudah diwakafkan oleh Bapak Amad karna tidak di daftarkannya di PPAIW yang bewenang di KUA (Wawancara, pak Sungkono, 2023). Disini Peran Nadzir sangat penting karena beliau bertanggung jawab mengelola dan melaksanakan segala urusan yang berkaitan dengan tanah Wakf. Karena itulah Nadzir bekerja keras untuk menyelesaikannya masalah ini atas penjualan tanah wakaf oleh ahli waris.

Berumbuk merupakan salah satu cara untuk menyelesaikan permasalahan dan permasalahan yang dihadapi setiap orang menempuh permasalahan. Seperti permasalahan yang dialami dengan kelompok Kaligangsa mengenai penjualan tanah wakaf. Musolah yang sudah didirikan menemukan masalah harus diselesaikan bersama. Bapa Sunkono sebagai pengurus Musolah menyatakan: “setelah bapak Sono menyatakan terhadap masyarakat jika tanah wakafnya akan di jual, maka tokoh masyarakat langsung melakukan musyawarah, serta disitu juga permasalahan penjualan tanah dimusyawarahkan. Beraneka macam serta saran dari masyarakat diberbicarakan dan menemukan titik terang dari masalah ini.

Musolah sudah berdiri tidak mungkin kita bongkar, kalau mau di pertahankan tanah wakaf Musolah juga kita tidak memiliki dokumen tanah wakaf. Lantas masyarakat sedikit ragu penyebabnya biaya untuk membeli tanah tersebut tidaklah sedikit namun pada akhirnya ada salah satu warga yang dermawan untuk membeli tanah wakaf tersebut.

Menurut Bapak Sunkono selaku pengurus musolah Di kelurahan Kaligangsa, terkait dengan penjualan tanah wakaf menanggapi jual beli itu tidaklah sah menurut syariat Islam, karena dalam Islam tidak diperkenankan jual beli barang wakaf kepada orang lain apabila Proses ini memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat. Meskipun tak memiliki dalam Islam, jika suatu tanah diberikan, maka ada bukti tertulis bahwa tanah tersebut adalah milik orang lain dan tidak dapat diambil kembali. Disini Peran Nadzir sangat penting karena beliau bertanggung jawab mengelola dan melaksanakan segala urusan yang berkaitan dengan tanah Wakf. Karena itulah Nadzir bekerja keras untuk menyelesaikannya masalah ini atas penjualan tanah wakaf oleh ahli waris.

Musyawarah yang ditempuh akhirnya memiliki titik terang atas penjualan tanah wakaf tersebut, lantas salah satu ahli waris waqif yakni Bapa Sawo dia enggan bersedia Menyerah dan menerima bahwa tanah tersebut adalah tanah wakaf, karena belum tercatat sebagai tanah wakaf bersikeras membenarkan bahwasannya karena nadzir tidak memegang akta tanah dan nadzir tidak dapat menunjukkan bukti kepemilikan, maka tanah tersebut dinyatakan sebagai bahwa tanah itu miliknya diamanahkan apa yang diberikan padanya buat Musolah. Oleh karena itu konflik ada di hadapan masyarakat Kaligangsa telah mendapatkan pemecahan dengan membeli tanah wakaf tersebut. Setelah salah satu warga yang dermawan yang ingin membelinya maka Bapak Jendral dan beberapa pengurus Musolah, dan juga beberapa masyarakat. Langsung mendatangi Bapak Sawo untuk membeli tanah wakaf yang telah dijualnya. Sebelum membeli adapun musyawarah terlebih dahulu dari pihak ahli waris dan pihak pembeli di dalam pembahasan musyawarah tersebut dari pihak ahli waris menghargai tanah tersebut di bawah harga pasaran tanah di daerah tersebut, ahli waris menyebutkan harga tanah tersebut dengan harga sekitar Rp. 30.000.000. karena dari pihak ahli waris supaya ikut serta dalam mewakafkan harta orang tuanya dulu, dan akhirnya pihak yang membeli dan

masyarakat menyetujui harga tersebut yang sebelumnya di musyawarahkan. Dan sekarang tanah wakaf yang awalnya tidak mempunyai bukti, setelah menempuh bermusyawarah cukup lama akhirnya Bapak Jendral membeli Tanah tersebut dengan harga di bawah harga pasaran di daerah tersebut, setelah itu bapak jendral langsung membuat surat kuasa serta menyerahkan kepada nazir untuk mengurus sertifikat wakaf, tersebut telah di wakafkan untuk Musolah.

Kemudian nadzir dan beberapa tokoh masyarakat menyampaikan ke masyarakat Kligangsa, bahwasannya agar masyarakat mengetahui tanah wakaf yang dijual oleh Bapak Sawo dengan harga dibawah harga pasaran tanah tersebut sudah di beli oleh salah satu warga yang dermawan Bapak Jendral kemudian bapak jendral menyerahkan semuanaya kepada nadzir, jadi tanah yang di wakafkan Bapak Jendral sudah menjadi hak seutuhnya milik Musolah. Dengan demikian sengketa yang dihadapi masyarakat Kelurahan Kaligangsa sudah memiliki titik terang. Nadzir dan pengurus musolah menjadikan maslah ini sebuah pelajaran agar kedepannya dapat berhati – hati lagi menghadapi masalah tentang wakaf. Jadi untuk kedepannya bahwasannya kalau ada orang yang mewakafkan sebagian hartanya harus langsung di daftarkan ke pihak penjabat pelaksana sumpah wakaf atau jabatan keagamaan. Supaya sah wakafnya memperoleh dan menerima sertifikat tertulis atas tanah wakaf tersebut.

2. Pandangan Hukum islam terhadap tanah wakaf yang belum tercatat dan di jual oleh Ahli Waris berdasarkan undang–undang nomor 41 tahun 2004 (Studi Kasus Di Kaligangsa Kecamatan Mrgadana Kota Tegal).

Wakaf merupakan wujud keimanan kepada Allah SWT, fungsinya wakaf disebut juga dengan ibadah kepada Allah SWT, dapat diasumsikan bahwa pemeliharaan wakif setelah wakif meninggal di dunia akan mendapatkan amal pahalanya serta akan tetap ada selama harta wakaf digunakan sebagaimana mestinya. Dalam syariat Islam, dalam kitab-kitab fiqh, para ulama mempunyai pemahaman yang berbeda-beda tentang wakaf. Perbedaan-perbedaan tersebut mempunyai konsekuensi yang berbeda-beda terhadap aturan kemudian. Penafsiran wakaf berdasarkan ulama fiqh adalah:

- a. Menurut mazhab Hanafi, wakaf mencakup kepemilikan harta (al ain), hak

donatur untuk memberikan sumbangan, dan akhirnya pemberian amal atau manfaat bagi mereka yang membutuhkan. Makna wakaf dijelaskan sampai pada titik di mana harta wakaf permanen milik wakif berada. Meskipun wakaf tersebut bukan merupakan bagian dari hartanya dan lebih kepada kepentingan harta tersebut, namun tetap mempertahankan kewenangannya untuk memberikannya. Sehubungan dengan wakaf ini, Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa harta yang dikenal sebagai wakaf masih menjadi milik orang yang mewakafkan dan dapat ditarik kembali. Akibatnya, harta tersebut tetap menjadi milik wakif. Fungsi eksklusif wakaf adalah untuk menghasilkan pendapatan dan manfaat.

- b. Wakaf didefinisikan oleh Malikiyah sebagai pemberian hak milik kepada pemilik yang sah, bahkan dalam kasus-kasus di mana pemiliknya disewakan, manfaat dari properti untuk jangka waktu yang telah ditentukan, sesuai dengan niat wakif. Mazhab ini menyatakan bahwa wakaf diperbolehkan untuk jangka waktu tertentu, dan setelah itu harta yang diwakafkan dapat diambil kembali oleh ahli warisnya. Hadis Ibnu Umar, di mana Nabi menyatakan, "jika kamu mau, simpanlah yang asli, dan sedekahkan hasilnya," menjadi dasar bagi mazhab Imam Maliki. Imam Maliki menegaskan bahwa Nabi hanya menetapkan bahwa pendapatannya disumbangkan. Penjelasan ini menunjukkan bahwa wakaf dapat dilakukan untuk jangka waktu tertentu. Sejalan dengan pendapat Imam Malik Dengan kata lain, "kepastian hukum" menyatakan bahwa wakif tidak dapat mencabut ikrar wakaf sebelum masa wakaf berakhir. Ikatan hukum berdasarkan sumpah adalah apa yang didefinisikan oleh Imam Malik sebagai hadiah. Hadiah atau barang tersebut terjangkau dan tahan lama. Meskipun wakif memiliki harta benda tersebut, mereka tidak diizinkan untuk menggunakannya setelah masa wakafnya habis. Dapat diasumsikan bahwa tujuan wakaf adalah untuk mengalihkan properti seseorang untuk selamanya (mu'abbed) jika tidak disebutkan secara tegas dalam ikrar wakaf bahwa waktu yang diinginkan dari pemberian tersebut telah diperpanjang. Seperti yang telah dikatakan, Imam Malik mendasarkan hal ini pada hadis Ibnu Umar.
- c. Menurut Syafiiyah, wakaf adalah harta yang dapat diambil manfaatnya dan

bersifat kekal secara materi. Kekuasaan pengelolaan wakif dapat dialihkan kepada nazhir sesuai dengan hukum syariah. Para peneliti menekankan bahwa harta yang diwakafkan bersifat kekal dan permanen secara material-yakni, dapat dimanfaatkan tanpa batas waktu. Imam Syafii berpendapat bahwa kepemilikan properti wakaf adalah milik Allah, yang bertentangan dengan fikih para imam sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa wakaf tidak memiliki hak kepemilikan atas harta benda apa pun selain milik pemberi wakaf atau pemberi wakaf; meskipun demikian, Imam Syafii menyatakan bahwa karena harta benda wakaf adalah milik orang yang menerimanya, maka harta benda wakaf tersebut tidak boleh ditahan untuk waktu yang lama.

- d. Wakaf, menurut mazhab Hanbali, adalah tindakan menyumbangkan manfaat yang muncul dari pelestarian asal usul aset. Mazhab Hanbali berpendapat bahwa wakaf melepaskan pemberi wakaf dari harta wakaf. kepemilikan wakaf. Oleh karena itu, ada korelasi yang signifikan antara masalah khilafah dan perubahan apa pun yang dilakukan pada objek, tujuan, atau status wakaf. memiliki hubungan yang erat dengan masalah khilafah (konflik hukum). Akan tetapi, mayoritas akademisi percaya bahwa hal ini dapat diubah sesuai dengan kebutuhan dan preferensi wakif. Hal ini didasarkan pada gagasan bahwa pendapatan wakaf adalah sumber daya permanen yang tidak akan hilang karena kerusakan. Hal tersebut menurut para ulama fiqh. Hukum Islam melarang pembagian tanah wakaf melalui penjualan atau pemindah tanganan (Lutfie, 2016). Secara umum, harta wakaf tidak dapat diubah, digunakan atau ditukar untuk tujuan selain yang ditentukan dalam gadai wakaf. Menurut Pasal 40 UU wakaf, barang wakaf dibatasi pada hal-hal sebagai berikut: Digunakan sebagai jaminan, disita, dihibahkan, dijual, dikumpulkan, ditukar, dan dialihkan melalui bentuk peralihan hak lainnya.

Menyinggung pembahasan Imam Madzhab dijelaskan di atas mengenai perubahan tersebut kepemilikan harta wakaf, penulis akan memaparkan permasalahan berdasarkan Kumpulan Hukum Islam. Pasal 225 Kompilasi Hukum Islam. menyatakan sebenarnya barang telah di wakafkan tak boleh diubah serta pemanfaatan lainnya dimaksud Dalam kata wakaf. barang ini. hanya memperoleh di laksanakan Beberapa transaksi harus mendapat persetujuan dari Departemen

Agama sebagai berikut: pertama sebab tak lagi pantas sama objek wakaf yang dijanjikan pewakaf, kedua keinginan bersama Pasal 12 dijelaskan Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1978 yang merupakan arahan pelaksanaan Peraturan Dewan Negara No.28 /1977 tentang pelepasan tanah yang diperoleh. Untuk perubahan status tanah wakaf, nazhir wajib menyampaikan permohonan secara hierarki beserta alasannya Kepada Direktorat Wilayah Kementerian Agama serta KUA, Kepala kantor wilayah kementerian Agama Mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 kepada kepala kantor wilayah Kementerian Agama yang secara hierarki merupakan kepala kantor wilayah yang berwenang memberi atau menolak persetujuan tertulis. terhadap minta supaya agar penggunaan wakafnya diubah (Sayyidi, 2014). Pandangan Hukum positif dan hukum Islam pada dasarnya jual beli wakaf dilarang, akan tetapi ada keringanan dengan ketentuan dan syarat-syarat tertentu bahwa dapat menjual atau menukar dengan sesuatu mana yang lebih unggul dan lebih berguna, atau setidaknya setara. Jual beli tanah wakaf untuk memperluas tanah wakaf yang belum ada sertifikat, berdasarkan syariat islam, Tidak ada tanah wakaf yang dijual. Dari segi hukum yang baik, perlindungan hukum tidak mungkin dilakukan karena landasan tidak sah dan perjanjian landasan tidak jelas. Hal ini membuat Nazir tidak bisa diandalkan dan bisa diperjualbelikan.

UU Wakaf Nomor 41 Tahun 2004 menyebutkan bahwa tanah wakaf harus didaftarkan sesuai dengan Pasal 32 UU” Wakaf. Surat Pernyataan Kepercayaan Sah (PPAIW) Nazir mencatat harta wakaf dalam hukum wakaf. Setelah menandatangani buku gadai yayasan, menghubungi instansi terkait (Kantor Pendaftaran Tanah) dalam waktu 7 hari. Tak didaftarkannya Apabila tanah wakaf, kemudian tanah wakaf tidak ada dan belum mendapat perlindungan hukum dari negara. Perlindungan hukum itu sendiri menjamin keadilan, kepastian, keuntungan dan merupakan upaya hukum untuk menciptakan kenyamanan. Menurut hukum Islam, pelaksanaan wakaf itu sah, namun tidak ada yang bisa menjamin kelestariannya di kemudian hari. Penerapan dokumen landasan harus dilakukan sesuai dengan prosedur dan praktik yang ditetapkan. Akibat hukum dari sahnya berdirinya wakaf adalah sebagai berikut

- 1) Kejelasan hukum mengenai barang wakaf.

- 2) Kesesuaian proses pelaksanaan wakaf dengan syariat dan norma hukum dapat menimbulkan rasa percaya di kalangan penerima manfaat wakaf.
- 3) Kepastian harta benda wakaf dapat disimpan untuk manfaat yang tidak terbatas sesuai dengan maksud dan tujuan wakaf.
- 4) Mencegah perselisihan wakaf kemudian hari. perlindungan yang diberikan kepada badan dan benda hukum. menunjukkan bahwa manfaat hukum adalah konsep bahwa hukum memberikan keadilan, kepastian dan kemaslahatan. Tujuan perlindungan hukum adalah untuk melindungi hak-hak korban dan memberikan rasa aman terhadap subyek dan tujuan hukum sebagai usaha hukum (Hamzani & Mukhidin, 2016).

Simpulan

Berlandaskan hasil dari penelitian dan pembahasannya diambil persepsi tentang pelaksanaan tinjauan hukum tanah wakaf yang belum tercatat di PPAIW, KUA kecamatan margadana kota tegal, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan tanah wakaf yang belum tercatat dan di jual oleh ahli di kelurahan kaligangsa dilakukan oleh ahli waris dengan alasan yaitu kesulitan ekonomi, dan tidak adanya sertifikat wakaf, selanjutnya tanah wakaf tersebut di beli oleh Bapak Jendral dengan harga di bawah harga pasaran tanah di wilayah kaligangsa, namun tanah wakaf yang sudah dibeli tersebut diserahkan kepada nazhir lalu nazir tersebut mendaftarkan tanah wakaf kepada pengurus wakaf Indonesia. Berlandaskan permasalahan yang penulis teliti maka secara kedudukan hukum penjualan tanah wakaf Musolah di Kelurahan Kaligangsa Kecamatan Margadana Kota Tegal ditinjau dari “Undang – Undang Nomor 41 / 2004 tentang wakaf karena Pasal 40 UU No. 41 Tahun 2004” menyatakan bahwa harta wakaf tidak dapat dijadikan jaminan, tidak dapat disita, tidak dapat dipindah tangan kan, menjual, disita, atau ditukar, dialikan berupa pengalihan hak-hak lainnya. Namun status hukum ini berlaku apabila tanah wakaf tersebut sudah disertifikatkan sedangkan wakaf tanah di Kaligangsa kecamatan margadana Kota Tegal belum di sertifikatkan maka di mata hukum penjualan ini dapat dikatakan

sah karena tidak melanggar adanya undang-undang Dasar Nomor 41/ 2004 mengenai wakaf.

2. Perlindungan Menurut Hukum Islam, penulis merujuk pada Pasal: 225 Kompilasi Hukum Islam menyatakan mengenai barang telah di wakafkan tak boleh diubah dimaksud dalam janji wakaf. Keputusan tercantum hanya memperoleh di dilaksanakan tertentu sehabis mendapatkan izin tertulis dari kepala departemen agama. daerah atas usul Majelis Ulama Daerah dan camat setempat dengan alasan yaitu yang pertama sebab tak lagi pantas adanya maksud wakaf yang dijanjikan pewakaf, kedua untuk tujuan umum. Namun pengertian hukum positif dan hukum Islam atas legalitas melarang jual beli wakaf ada pengecualian dengan ketentuan dan syarat-syarat tertentu bahwa wakaf tercantum dapat menjualnya serta menukarnya dengan sesuatu mana yang lebih unggul dan lebih berguna, atau setidaknya setara. Jual beli tanah wakaf untuk memperluas tanah wakaf yang belum ada sertifikat tanah wakaf berdasarkan syariat Islam, Tak menjual tanah wakafi. Dalam hukum positif, tidak adanya sertifikasi wakaf dan tidak jelasnya akta wakaf berarti tidak dapat terjaminnya perlindungan hukum, dan hal ini dapat menyebabkan tidak dapat diandalkannya nazar dan transaksi jual beli tanah wakaf.

Daftar Pustaka

- Alahy, lutfi el, "alih fungsi tanah wakaf ditinjau dari hukum islam dan undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf", *al istinbath*, 1, (1) , 2016: 121 - 140.
<http://journal.iaincurup.ac.id/index.php/alistinbath/article/view/117/65>
- Alay, Muammar, idrus, keabsahan., kepastian hukum dan perlindungan hukum atas perwakafan yang tidak tercatat (studi kasus praktek perwakafan tanah di kecamatan sukamulia), *kajian hukum dan keadilan*, 5(1), 2017: 30-48,
<https://pdfs.semanticscholar.org/dfac/72f1c0d3d30.1581c1117d3ee5794dba1f605.pdf>
- Ansori, Abdul Ghafur, *Hukum dan praktik perwakafan Di Indonesia*, Yogyakarta : pilar media 2005, hlm. 5
- Asikin zainal, Amiriddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004, hlm. 45

- Budiutomo, Nanang, "Metode Penelitian Kualitatif beserta Contoh Judul, Contoh Proposal (Lengkap)", Bukubiruku, Banyuwangi, 10 November 2016, <https://bukubiruku.com/metode-penelitian-kualitatif/>, Diakses pada 19 Oktober 2023, Pukul 18.51 wib.
- Hamzan, achmad irwan, mukhidin, "perlindungan hukum terhadap harta benda wakaf sebagai aset publik di kecamatan wiradesa kabupaten pekalongan ", *ijtihad*, 16, (2), 2016: 134-135
<https://ijtihad.iainsalatiga.ac.id/.indexphp//ijtihad/articleview/685/515>
- Hamzani, Achmad Irwan, Buku Panduan Penulisan Skripsi, Yogyakarta: Tanah Air Beta, 2020.
- Hamzani, Achmad Irwan, Tiya Vika Widyastuti, Nur Khasanah, and Mohd Hazmi Mohd Rusli. "Legal Research Method: Theoretical and Implementative Review". *International Journal of Membrane Science and Technology* 10, no. 2 (August 24, 2023): 3610-3619. Accessed December 1, 2023. <https://cosmoscholars.com/phms/index.php/ijmst/article/view/3191>.
- Hamzani, Achmad Irwan, Tiya Vika Widyastuti, Nur Khasanah, Mohd Hazmi Mohd Rusli, (2024). *Implementation Approach In Legal Research*, Vol. 13 No. 2 (2024). <http://doi.org/10.11591/ijaas.v13.i2.pp380-388>
- Jindan, sayyidi, "perbuatan menjual tanah wakaf dalam perspektif hukum islam dan hukum positif studi kasus putusan mahkamah agung nomor perkara : 995 k//pdt//2002 ". skripsi sarjana hukum fakultas syariah dan hukum universitas islam negeri syarif hidayatullah jakarta, 2014, hlm. 45, <https://www.academia.edu/registertodownload/usertaggingssurvey>
- Kusumastuti, Adhi, Ahmad Mustamil Khoiron, *Metode Penelitian Kualitatif*, Semarang: Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo, 2019, hlm. 51. <http://lib.unnes.ac.id/40372/1/Metode%20Penelitian%20Kualitatif.pdf>
- Nadzir, Moh, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988, hlm. 24.
- Pasal 225 Kompilasi Hukum Islam.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia "No. 24/1997 mengenai Pendaftaran Tanah
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia "No. 42/2006 Tentang Pelaksanaan UndangUndang
- Rahman, Muh. Fudhail Rahman, *Wakaf Dalam Islam*, *Jurnal al-Iqtishad*, 1(1), 2016: 79-90.
<https://repositoryuinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/30952/1/Muh.%20Fudhail%20Rahman.pdf>
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995, hlm. 49
- Said, Mhd Yusuf, *Perubahan Fungsi Wakaf Menurut Kompilasi Hukum Islam*, *Al-Irsyad: Jurnal Pendidikan Dan Konseling*, 6 (2), 2019, hlm. 60-70. <https://core.ac.uk/download/pdf/287159440.pdf>

Zafran Nuridha, Moh. Khamim, Nuridin

Tinjauan Hukum Tanah Wakaf Yang Belum Tercatat Di PPAIW (Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf), KUA Kecamatan Margadana Kota Tegal

Siah Khosyi'ah, Wakaf & Hibah, Perspektif Ulama Fiqh, Bandung: Pustaka Setia, 2010, hlm. 23

Syari'ah, fakultas, dan hukum universitas islam negeri ar-raniry darussalam-banda aceh tahun 2022 m/ 1444 h hal 54

Undang – Undang Nomor 41 Tahun 2004

Undang-Undang Nomor Keputusan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Pokok argaria. 28/1977"

Usman, Husaini. dkk, Metodologi Penelitian Sosial, Jakarta, PT. Bumi Aksara, 2006, hlm. 5

Wawancara dengan bapak kartubi, salah satu ahli waris, di Kaligangsa Kota Tegal, tanggal 26 januari 2024, jam 18.00-19.00 WIB

Wawancara dengan pak sungkono, pengurus musolah Kaligangsa Kota Tegal, di Kaligangsa Kota Tegal, tanggal 6 Oktober 2023, jam 16.00-17.00 WIB